



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Pasar Ngalam, 01 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38226, nomor *handphone* - dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, -, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 21 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/25/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, kemudian sejak bulan September 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Termohon berbohong dan tidak ada keterbukaan kepada Pemohon perihal aplikasi di Handpone milik Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Pemohon yang sedang bekerja sebagai ojek online dan menelpon Termohon untuk membangunkan Pemohon di pagi hari karena Pemohon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan pergi kerumah orang tua Pemohon karena ada urusan dan Termohon menyuruh Pemohon untuk tidak pulang ke kontrakan dan menyuruh menginap di rumah orang tua Pemohon. Kemudian Pemohon pulang ke kontrakan melihat Termohon dalam keadaan sudah ber-Make Up dengan pakaian terbuka dan sibuk dengan HP milik Termohon. Kemudian Pemohon menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Termohon menggunakan HP dan Termohon mengakui sedang bermain aplikasi bernama HAGO . Kemudian Pemohon ingin melihat HP Termohon karena aplikasi HAGO adalah aplikasi permainan yang dapat secara langsung berkomunikasi dengan orang tidak dikenal maupun dikenal dan Pemohon curiga bahwa Termohon sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui aplikasi HAGO . Pada saat Pemohon ingin memeriksa HP milik Termohon, Termohon menolak dan mengatakan tidak ada apa-apa di HP tersebut, tetapi Termohon tetap menolak untuk meminjamkan HP tersebut kepada Pemohon dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon mengurung diri dikamar. Kemudian kurang lebih 2 menit, Termohon membuka pintu dan Pemohon melihat HP milik Termohon tanpa ada perlawanan dan melihat bahwa aplikasi tersebut sudah dihapus oleh Termohon, kemudian Pemohon memarahi karena pasti ada yang di sembunyikan oleh Termohon di aplikasi tersebut dan Termohon sudah 3x ketahuan oleh Pemohon karena masih menggunakan aplikasi tersebut, kemudian Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap (**Termohon**) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 08 Juni 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan dinazegelen nomor 128/25/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mara Bangkahulu Kota Bengkulu (BUKTI-P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi keduanya mengontrak rumah di Bengkulu dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun 4 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, termohon suka berbohong dan tidak ada keterbukaan, terutama masalah penggunaan aplikasi HAGO pada Hp.Termohon, sehingga Pemohon curiga dengan Termohon adanya Termohon inten komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa dengan nasehat Pemohon, justru Termohon mengusir Pemohon, yang berakibat perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sudah berlangsung selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi layaknya kehidupan suami-isteri;
2. Saksi 2, umur 31 Tahun, Aga, ma Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Saudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon
 - Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi keduanya mengontrak rumah di kelurahan Panorama Bengkulu dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun 4 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, termohon suka berbohong dan tidak ada keterbukaan, terutama masalah penggunaan aplikasi HAGO pada Hp.Termohon, sehingga Pemohon curiga dengan Termohon adanya Termohon inten komunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa dengan nasehat Pemohon, justru Termohon mengusir Pemohon, yang berakibat perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sudah berlangsung selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi layaknya kehidupan suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juni 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa. Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 22 Mei 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka menggunakan aplikasi HAGO, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, suka berbohong dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 22 Mei 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena tidak mau mendengar nasehat Pemohon, suka berbohong dan suka menggunakan aplikasi Hago;
3. Bahwa selama berpisah sejak bulan September 2023, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu ayah kandung dan Saudara kandung, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan perkecokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.** sebagai Panitera Sidang. serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

dto

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

